



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 42/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



PT. Manito World, diwakili oleh **Kim Nam Hyun** selaku President Direktur PT. Manito World, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Cicurug – Sukabumi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2018 memberi kuasa kepada: **1.) Banua Sanjaya Hasibuan, S.H.**, **2.) Achmad Kurnia** **3.) Song Young Seok**, dan **4.) Pitra Romadoni Nasution, S.H.**, kesemuanya warga negara Indonesia, para karyawan PT. Manito World, beralamat di Jalan Raya Siliwangi RT.01, RW.01, Desa Benda, Cicurug – Sukabumi, Jawa Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 82/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 Mei 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (P-1), *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi;”*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan. *“Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;”*
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi tentang Mahkamah Konsitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan *“Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
4. Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konsitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan konsitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konsitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konsitusi;

5. Bahwa permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4);
6. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (P-2) menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang
 - c. badan hukum publik dan privat, atau
 - d. lembaga negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK (P-2) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945”
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (P-6) tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstituionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi;
 - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;
 - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusional hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebalik "*no participation without tax*" ditegaskan Mahkamah Konstitusi "Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusioanal untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang".
5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajak/wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak/NPWP (P-3) Pemohon memiliki Konstitusional untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) yang menyebutkan, "*Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak*" (P-3) para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus" Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui,menjamin,melindungi hak hak setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (P-4) berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

6. Bahwa Pemohon sebagai orang perorangan warga negara Indonesia dan Warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon yaitu Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi:

“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional pemohon yaitu selaku mewakili PT. MANITO WORLD dan para pekerja (buruh) di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi para pengusaha dan pekerja atau pekerja serikat buruh bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari yang mana kita contohkan sebagai berikut:

Bahwa apabila contoh seorang pekerja (buruh) berhenti dengan alasan sakit yang berkepanjangan dan tidak dibuktikan atau disertai rekam medis dari kedokteran, otomatis tentunya ada rasa saling kecurigaan antara pekerja (buruh) dan para pengusaha, Maka untuk mendukung Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sepantasnya ada revisi terhadap pasal yang diujinya dengan ditambahkan materi kata-kata penambahan Rekam Medis di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan supaya tidak ada permasalahan-permasalahan khususnya bagi para pekerja dan para pengusaha di kemudian hari.

Bahwa dengan saling kecurigaan antara para Pekerja (buruh) dan para pengusaha soal sakit berkepanjangan yang tidak disertai rekam medis, tentu dengan adanya rekam medis di dalam Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakeraan sangat baik sekali untuk para pekerja (buruh) dan para pengusaha yang mana pengusaha dan pekerja (buruh) sama-sama mengetahui penyakit yang diderita pekerja (buruh) atau uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Bahwa memang benar kalau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berpatokan atau tidak berpedoman memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama di dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seseorang tersebut sakit. Namun tetapi rekam medis dari kedokteran di dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena pembuatan rekam medis kedokteran telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 187 KUHP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan: *"Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi."*

Permasalahannya, selama ini sarana pelayanan kesehatan akan sangat berhati-hati sekali dalam mengeluarkan apalagi memberikan rekam medis kedokteran kepada pihak yang meminta. Hal ini disebabkan rekam medis kedokteran dianggap berisi keterangan yang bersifat rahasia, apalagi jika akan digunakan untuk keperluan penegakan hukum di pengadilan. Selain itu, orang awam akan mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi yang terdapat di dalam rekam medis, karena adanya penggunaan istilah dalam dunia kedokteran, kecuali dilakukan oleh seorang yang ahli.

Hal lain yang perlu diingat adalah penegak hukum pun tidak terikat untuk menggunakan alat bukti rekam medis tersebut. Mengenai contoh kasus pencemaran nama baik dan lain-lain, jika memang terdapat alat bukti lain, seperti

keterangan saksi dan alat bukti surat selain rekam medis kedokteran (misalnya, surat yang memuat berita pencemaran, dan lain-lain), maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilaporkan, tetapi tidak menjamin bahwa kasus dapat berlanjut sampai ke persidangan.

7. Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali apabila setiap para pekerja yang sakit berkepanjangan tidak disertai bukti atau tidak melampirkan rekam medis dari kedokteran kalau memang benar-benar seorang pekerja tersebut dalam keadaan sakit, kalau seandainya para pekerja menyatakan sakit tanpa adanya bukti rekam medis dari kedokteran ini sangat membahayakan bagi Pemohon dan para pengusaha khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa mengalami kerugian yang cukup besar dalam menyangkut orang banyak atau bisa saja perusahaan pemohon dan para pengusaha mengalami bangkrut, Pemohon menyatakan apabila salah satu perusahaan mempunyai pekerja tetap sebanyak 1000 pekerja, dan namun tetapi seandainya 500 pekerja perusahaan tersebut menyatakan sakit berkepanjangan dan tidak memberikan bukti rekam medis dari kedokteran dengan otomatis para pengusaha atau perusahaan harus lah melakukan pembayaran kewajiban untuk para pekerja yang putus kerja oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seandainya kewajiban perusahaan membayar kepada para pekerja yang putus hubungan kerja karena sakit berkepanjangan berdasarkan Pasal 172 dan tidak disertai bukti rekam medis dari kedokteran, dan setiap seorangnya mendapatkan Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di kali 500 pekerja, maka perusahaan harus wajib membayar untuk para pekerja yang putus hubungan kerja tanpa adanya bukti rekam medis dari kedokteran, maka para pengusaha harus mengeluarkan pembayaran kepada para pekerja (buruh) sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau dari pengusaha yang berada di wilayah Republik Indonesia, dengan dibayarnya oleh para pengusaha otomatis para pengusaha juga mencari kebenaran melalui jalur hukum yang berlaku di Republik Indonesia terhadap para pekerja yang menyatakan sakit berkepanjangan namun tetapi para pekerja tersebut tidak terbukti sakit berkepanjangan akhirnya para pekerja maupun para pengusaha

menimbulkan permasalahan baru dikarenakan tidak adanya rekam medis dari kedokteran.

8. Bahwa di dalam isi Pasal 172 UU Ketenagakerjaan dan UUD 1945 sangat bertentangan sekali apabila tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan materi rekam medis di Pasal 172 tersebut, karena di dalam isi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka dengan direvisinya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan atau dimasukkannya rekam medis di dalam Pasal 172 tersebut, akhirnya antara pekerja (buruh) dan para pengusaha bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
9. Bahwa dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 172, Pemohon berhak mengajukan uji materi sekaligus mengubah atau menambahkan di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi, *“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”* haruslah di rubah atau ditambahkan menjadi *“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*, Maka dengan dirubah atau diganti Pasal 172 tersebut supaya bisa menimbulkan rasa keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

10. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. Alasan-Alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Bahwa dengan direvisinya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila bunyinya seperti ini, *“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”*, Maka dengan otomatis bagi para pengusaha dan juga bagi para pekerja tidak akan kuatir apabila setiap para pekerja mengalami sakit berkepanjangan dikarenakan para pekerja tersebut haruslah memberikan bukti Rekam Medis.
2. Bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dirubah atau tidak ada penambahan otomatis Pasal 172 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
3. Bahwa dengan dirubah atau digantinya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, Maka keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) sudah bisa merasakan atau menemukan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

IV.PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan menjadi bunyinya seperti ini *"Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)"*,
3. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kutipan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi NPWP Pemohon;
4. Bukti P-4 : *(dicabut)*;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H.,
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1070 HT.01.01.TH.2005.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon merupakan pimpinan PT. Manito World dan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan dirugikan oleh Pasal 172 UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).*" dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa menurut Pemohon, frasa "sakit berkepanjangan" pada Pasal 172 UU 13/2003 yang tidak disertai bukti berupa rekam medis dari kedokteran dapat menimbulkan kecurigaan antara pekerja dan pengusaha mengenai kebenaran dan kepastian sakit berkepanjangan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.6.2] Bahwa menurut Pemohon Pasal 172 UU 13/2003 haruslah diubah atau ditambahkan menjadi, "*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya*

setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).” Dengan demikian norma tersebut dapat menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dan para pekerja sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah, walaupun permohonan awal diajukan oleh empat orang karyawan PT. Manito World, yaitu Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., Achmad Kurnia, Song Young Seok, dan Pitra Romadoni Nasution, namun setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal 2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT. Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut maka sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja PT. Manito World. Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam berperkara di pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5 berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700 HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19 April 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**